



P E N E T A P A N

Nomor 0015/Pdt.G/2012/PA Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D3,
Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di
Kota Depok. selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan STM,
Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok.
selanjutnya disebut sebagai "Tergugat ";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok sebagai perkara Nomor : 0015/Pdt.G/2012/PA.Dpk. pada tanggal 04 Januari 2012 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut;

- a. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 April 1993, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Kutipan Akta Nikah nomor: 60/60/IV/1993, Tertanggal 20 April 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta ;

Halaman 1 dari 5 hal, Pnt, Nomor : 015/Pdt.G/2012/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Depok ;

c. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- 1 ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur 17 tahun ;
- 2 ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur 11 tahun ;
- 3 ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, umur 3 tahun ;

d. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari tahun 2011 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan :

- 1) Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain yang bernama WIL ;
- 2) Penggugat menolak dimadu oleh Tergugat ;
- 3) Penggugat sering mengingatkan Tergugat agar menjauhi wanita tersebut akan tetapi Tergugat menolak;
- 4) Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam berumah tangga ;
- 5) Penggugat sudah tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat ;

4. Bahwa pada Awal bulan Desember tahun 2011 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan Tergugat memaki-maki dan berkata kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian. Yang akibatnya; Penggugat dan Tergugat telah Pisah ranjang sejak Awal bulan Desember tahun 2011;

5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;

6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga Rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali Perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan agama Depok dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Penggugat secara lisan tanggal 19 Maret 2012 menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, pencabutan gugatan cerai gugat tersebut diajukan oleh Penggugat sendiri sebelum perkara diperiksa dan Tergugat belum memberikan jawabannya;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 3 dari 5 hal, Pnt, Nomor : 015/Pdt.G/2012/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengadilan agama Depok dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 19 Maret 2012, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara diajukan oleh Penggugat sendiri di muka persidangan sebelum perkara diperiksa, maka sesuai ketentuan pasal 271 Rv dan 272 Rv Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dikabulkan pencabutannya dengan demikian perkara aquo harus dinyatakan telah dicabut yang amarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 015/Pdt.G/2012/PA .Dpk ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal **19 Maret** 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1433 H. oleh **Hj. SUCIATI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. NURMIWATI** dan **ELIS RAHMAHWATI, S.H., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **ARIFIN, S.Ag., M.HI.** sebagai Panitera Pengganti yang
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

Dra. NURMIWATI

ttd

ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H..

KETUA MAJELIS

ttd

Hj. SUCIATI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

ARIFIN, S.Ag., M.HI

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 300.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,+ |

Jumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Depok

ttd

Drs. H. ASOP RIDWAN, M.H

Halaman 5 dari 5 hal, Pnt, Nomor : 015/Pdt.G/2012/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)